

STRUKTUR - PPID – BATANG HARI

2026

Kpt 8 TAHUN 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menyesuaikan perubahan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor: 3/PK.01-BA/1504/2026 tentang Rapat Pleno Rutin, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023; KPT KPU No. 88/Kpts/KPU/2015.
- Keputusan ini menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II dalam Keputusan ini.

CATATAN : - Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 13 Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Januari 2026.
- Lamp.: 6 hlm.